

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

Puspa Siti Fatimah Daniar

41151010150071

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Di bawah Bimbingan :

Antonia Intarti, S.H.,M.Si.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF
FIDUCIARY COLLATERAL OBJECTS THAT ARE
NOT REGISTERED UNDER LAW NUMBER 42 OF
1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEES**

FINAL PROJECT

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University

By :

Puspa Siti Fatimah Daniar

41151010150071

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance of :

Antonia Intarti, S.H.,M.Si



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

ABSTRAK

Perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor semakin diminati masyarakat. Perjanjian tersebut biasanya diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia untuk memberikan kepastian pelunasan utang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya, pendaftaran tersebut dilakukan setelah terjadinya wanprestasi. Tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis serta mendapatkan pemahaman mengenai akibat hukum dari jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi dan perlindungan hukum debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli sebagai bahan perbandingan antara teori dan kenyataan dalam praktik di lapangan, sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan keadaan objek atau permasalahan yang diteliti.

Obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi dalam kasus posisi Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Blb tersebut tidak dapat dilakukan *parate eksekusi* oleh kreditur. Hal ini disebabkan karena hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah terjadinya wanprestasi tidak dapat dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan fidusia tersebut. Debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi mendapatkan perlindungan hukum yang sangat terbatas. Ketika perusahaan pembiayaan konsumen melakukan *parate eksekusi*, tindakan yang dapat dilakukan debitur yang beritikad baik hanyalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan meminta suatu ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya akibat eksekusi tersebut.

ABSTRACT

Consumer financing agreements for motor vehicles are increasingly in demand. The agreement is usually followed by a fiduciary guarantee agreement to provide certainty of debt repayment. Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees requires registration of fiduciary guarantees. But in practice, the registration is done after the default. The aim to study and analyze and get an understanding of legal consequences of fiduciary collateral in the form of motorized vehicles registered after the default and legal protection of debtors in good faith in fiduciary collateral in the form of motorized vehicles registered after the default.

The method of approach used in this study is mainly the normative juridical approach. Normative jurisdiction is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a patterned life system. The writing method used in writing this thesis is analytical descriptive, which is a study intended to provide data. The analysis method that I use is a qualitative analysis method, namely data obtained, selected and arranged systematically and then analyzed using various provisions or regulations and opinions of experts as a comparison between theory and reality in practice in the field, so that data will be generated which really describes the state of the object or problem under study.

The fiduciary security object in the form of a motorized vehicle registered after the default in case of position of Decision Number 51/Pdt.G/2017/PN.Mdn and Decision Number 142/Pdt.G/2018/PN.Blb cannot be executed prate execution by the creditor. This is because the material rights of the new fiduciary guarantee are born on the date the fiduciary guarantee is recorded in the fiduciary guarantee register. Fiduciary guarantee certificates issued after the default cannot be used as a basis for creditors to prate execution of the fiduciary security object. Debtors in good faith in fiduciary collateral in the form of motorized vehicles registered after the default have received very limited legal protection. When a consumer finance company conducts a prate execution, the actions that the debtor in good faith can do is to file a lawsuit against the competent District Court and ask for a compensation for the loss he suffered as a result of the execute

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpah rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi dan persatuan.

Iringan do'a dan harapan, semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang penulis hormati yaitu Ibu Antonia Intarti, S.H.,M.Si selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan *alhamdulillah* dan terima kasih.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. A. R Harry Anwar, S.H., M.H, selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Eni Dasuki, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Dini Ramdania, S.H., M.H selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Rachmat Suharno, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn.,M.IArbI selaku dosen wali penulis.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

11. Teman seperjuangan kelas A2 serta teman angkatan Fakultas Hukum 2015 dan KKNM 08 Neglasari yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendukung penulis Regina Precilia, Milda Laila, dan Ayu Silpia Melani.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk Keluarga besar terutama yaitu Ibunda Nia Kusniawati, Ayahanda Dadang Ruchyat, Adik Shafira Maulidia dan Muhammad Yuga. Penulis sadar bahwa yang mengantarkan penulis sejauh ini bukan hanya ilmu yang sampai saat ini masih penulis terus pelajari, melainkan do'a dan restu yang kalian berikan dan terima kasih atas segala pengorbanan baik dari materil maupun moril. Banyak pihak lain juga yang telah berjasa, namun karena berbagai keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan permohonan maaf. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin.*

Bandung, 20 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian..... 10

E. Kerangka Pemikiran..... 11

F. Metode Penelitian..... 17

1. Metode Pendekatan 17

2. Spesifikasi Penelitian 18

3. Tahap Penelitian..... 18

4. Teknik Pengumpulan Data..... 20

5. Analisis Data 21

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PEMBIAYAAN

AN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA 22

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 22

1. Pengertian Perjanjian..... 22

2. Wanprestasi 26

3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen 27

4. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 31

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia..... 34

1. Jaminan Fidusia Pada Umumnya 34

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia..... 40

3. Eksekusi Jaminan Fidusia 43

C. Gambaran Umum 46

BAB III KASUS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK

DIDAFTARKAN 55

| | |
|--|-----------|
| A. Contoh Kasus | 55 |
| BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN | 66 |
| A. Akibat hukum dari jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi | 66 |
| B. Perlindungan hukum terhadap debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia | 69 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.¹⁾

Kegiatan pinjam-meminjam tersebut menimbulkan hubungan antara pihak yang memiliki dana tetapi kurang mampu untuk melakukan atau membuka usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan untuk berusaha tetapi kurang atau bahkan tidak memiliki dana, mengadakan kesepakatan dalam mengelola kemampuan masing-masing pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian utang piutang atau perjanjian antara debitur dan kreditur.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal

¹⁾Purwahid Patrick dan Kasadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 32.

kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “ pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.²⁾

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain-lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

²⁾ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.205.

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden No.9 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Munculnya lembaga pembiayaan ini dapat mendorong kondisi perekonomian yang terjadi di negara ini, sehingga setiap orang dapat lebih mudah memenuhi segala kebutuhan baik pokok maupun tambahan melalui perjanjian pembiayaan. Dengan mempermudah, memperlancar dan mengatur perjanjian pembiayaan konsumen atau *consumer finance*, dibuat suatu aturan berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.³⁾

Konstruksi Pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Pemberian Pembiayaan Konsumen memiliki peluang terjadinya persengketaan atau perselisihan antara para pihak dalam pembiayaan konsumen tersebut. Persengketaan yang sering terjadi dalam pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen. Untuk meminimalkan hal tersebut, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan

³⁾ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.315.

dikemudian hari, karena besar kecilnya peluang untuk muncul, pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan resiko kegagalan atau wanprestasi.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.⁴⁾

Permasalahan akan timbul apabila pihak debitur lalai atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak kreditur. Sebagaimana diketahui dalam berusaha tidak selamanya orang akan mengalami keuntungan, adakalanya mereka mengalami kerugian, biasanya keadaan inilah yang membuat debitur lalai atau cidera janji wanprestasi terhadap pengembalian ulang yang diperolehnya dari kreditur.

Keadaan demikian akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditur terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkannya. Untuk mencegah hal tersebut biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada debitur terhadap pengembalian piutangnya. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan konsumen ini adalah jaminan fidusia.

Terkait dengan jaminan fidusia tersebut, pemerintah mencoba memfasilitasi kebutuhan sektor bisnis dengan mengeluarkan Undang-Undang

⁴⁾ J. Satrio, Hukum Jaminan , *Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2002.hlm,97.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999, berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, keberadaan praktik fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari *Hoge Raad* Belanda yang dikenal sebagai *Bier Brouwerij Arrest*, di mana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut.⁵⁾

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *constitutum posesorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Costitutum posesorium*) dengan syarat bahwa bilamana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur. Dalam pasal 11 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor

⁵⁾ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.60.

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut juga dinyatakan mengenai kewajiban pembebanan obyek dan pendaftaran jaminan fidusia. Kewajiban pembebanan obyek jaminan fidusia berikut pendaftarannya tersebut sangat diperlukan mengingat adanya kemungkinan kelalaian dari para pihak terhadap pembebanan obyek jaminan fidusia berikut pendaftarannya.⁶⁾

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya, apabila debitur wanprestasi. Dengan didaftarkannya benda yang dijamin dengan fidusia, maka kreditur mempunyai hak didahulukan (*preferen*) dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang difidusiakan.

Akan tetapi dalam kenyatannya sebagai akibat kedudukan jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* atau tambahan, terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pendaftarannya. Salah satu kelemahan itu ialah tentang ketentuan pendaftaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri.

Walaupun Pasal 11 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan, namun dapat menjadi masalah dalam pasal tersebut. Dalam Pasal tersebut tidak diatur mengenai batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia juga

⁶⁾ Munir Faudy, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua* (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003), hlm.10

tidak diatur mengenai batas waktu pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Hal tersebut yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengartikan bahwa pendaftaran jaminan fidusia boleh dilakukan kapanpun setelah perjanjian dibuat.

Mengenai pendaftaran ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Dalam praktiknya, sering terjadi kasus dimana perjanjian jaminan fidusia tidak didaftarkan segera setelah perjanjian tersebut dibuat dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menghindari biaya pendaftaran. Pendaftaran justru baru dilakukan setelah terjadinya wanprestasi dari debitur membutuhkan Sertifikat Jaminan Fidusia untuk dapat melakukan parate eksekusi.

Hal tersebut sangat merugikan pihak debitur yang beritikad baik. Dalam berbagai kasus, pihak kreditur menggunakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut untuk melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Saat ini terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, meskipun angsurannya hanya tinggal beberapa kali dan perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris serta jaminan fidusia tidak didaftarkan, seperti kasus pelaksanaan jaminan fidusia di Medan Para Penggugat telah membeli barang berupa kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan

dari pihak Tergugat (PT. Clipan Finance Indonesia Tbk) ternyata jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh Tergugat selaku Penerima Fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan tidak terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kasus lainnya, sebuah lembaga pembiayaan PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) dengan salah seorang konsumennya, Mochamad Fazal By. Kedua pihak membuat perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia untuk pembelian SPORT/MERCEDES BENZ-SLK 200 AMG, namun mengalami kemacetan. Debitur melanggar ketentuan syarat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia, bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulis tugas akhir mengenai jaminan fidusia dua diantaranya berjudul:

1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS BENDA OBJEK JAMINAN YANG DIBEKANI OLEH JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Penulis Roydi Mashuda Putra & tahun di tulis 2015 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

2. ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG WAKTU PENANDATANGANANNYA TIDAK

DILAKUKAN SECARA BERSAMAAN OLEH PARA
PENGHADAP DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Penulis Murni Sihotang & tahun di tulis 2013 Fakultas Hukum
Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam tugas akhir sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana akibat hukum dari jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis serta mendapatkan pemahaman mengenai akibat hukum dari jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis serta mendapatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata, terutama hukum jaminan fidusia.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah selaku penentu kebijakan, berupa pengetahuan kepada masyarakat baik itu dalam lingkup pendidikan formal ataupun berupa sosialisasi, khususnya bagi masyarakat Indonesia mengenai praktik pendaftaran Jaminan Fidusia. Diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi bahan penelitian selanjutnya mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Diawali dari ketentuan Pasal 1133 KUHPerdara menyatakan bahwa :
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷⁾

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari ketiga rumusan diatas, dapat dikatakan bahwa perjanjian melahirkan kewajiban kepada orang-perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud dalam salah satu dari bentuk berikut :

1. Untuk memberikan sesuatu
2. Untuk melakukan sesuatu

⁷⁾ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung, 2007, hlm. 49.

3. Untuk tidak melakukan sesuatu

Awal mula terbitnya perusahaan pembiayaan, terikat dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud masyarakat bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Dalam praktiknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan usaha ataupun untuk kegiatan konsumsi.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keberadaan Lembaga Pembiayaan di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa kegiatan Lembaga Pembiayaan dilakukan oleh Bank, dan perusahaan Pembiayaan. Sedangkan keberadaan Perusahaan Pembiayaan itu sendiri diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Pembiayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *Financing*, yang berasal dari kata *Finance* yang artinya, jika sebagai kata benda ialah keuangan; soal keuangan yang besar, urusan keuangan tingkat tinggi, sedangkan sebagai kata kerja maknanya adalah membiayai atau membelanjakan. Pembiayaan konsumen yang dipakai merupakan terjemahan dari istilah *consumer finance*.⁸⁾

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembiayaan secara angsuran.

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.⁹⁾

Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengandung kemungkinan kerugian yang cukup tinggi dari kemungkinan pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal ini terjadi, maka yang akan menimbulkan kerugian adalah pihak perusahaan

⁸⁾ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 162.

⁹⁾ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm. 114.

pembiayaan. Guna menghindari kemungkinan timbulnya kerugian itu, maka pada umumnya perusahaan pembiayaan selalu meminta adanya jaminan.

Istilah Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga Jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.¹⁰⁾

Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹¹⁾

Terhadap transaksi pembiayaan konsumen sebagai jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (Fidusia).¹²⁾

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia atau lengkapnya "*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*" sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan

¹⁰⁾Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 14.

¹¹⁾ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22.

¹²⁾ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 168.

kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum.

Adapun sifat-sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu perjanjian *accessoir* yang memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya.
- b. Sifat mendahului (*droit de preference*), yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutang atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kreditor-kreditor lain.
- c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*).

Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditor, memungkinkan pemberi jaminan

fidusia untuk tetap menguasai obyek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.¹³⁾

Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Jaminan Fidusia menurut Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lalu akta fidusia terbit pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan demikian kendaraan bermotor telah didaftarkan.

Akibat hukum Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

¹³⁾ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 51.

Penulis tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan, pada masa sekarang ini banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya kepada notaris, sehingga hal itu dapat merugikan konsumen atau debitor dan dapat menimbulkan akibat hukum dengan tidak didaftarkannya fidusia. Dalam skripsi ini penulis akan membahasnya dengan tinjauan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis akan membahasnya apa yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan pembiayaan, akan tetapi di dalam praktiknya belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹⁴⁾

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan normatif adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

¹⁴⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 51.

Penulis akan menggunakan data primer sebagai data utama, di mana penulis langsung terjun ke lokasi penelitian. Data primer pada awalnya adalah data sekunder dan selanjutnya dengan data primer langsung dilapangan. Menekankan pada pembuktian suatu kesadaran hukum di masyarakat, yakni kesesuaian antara hukum yang berlaku (*das sein*) dengan hukum yang dicita-citakan (*das sollen*), yaitu dilihat dari¹⁵⁾:

- a) Pengetahuan masyarakat
- b) Paham mengenai hukum
- c) Sikap mengenai hukum
- d) Pola tingkah laku terhadap hukum

2. Spesifikasi Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁶⁾

3. Tahap Penelitian

- a. Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang akan digunakan, maka penulis akan melakukan studi lapangan (*Field Research*) sebagai data primer, yaitu dengan meminta data untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai objek penelitian dari

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 53.

¹⁶⁾ *Ibid*, hlm. 10.

pejabat pada kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat.

- b. Selain itu penulis juga akan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai data sekunder sebelum dilakukannya studi lapangan untuk mengetahui sumber-sumber hukum yang terkait dengan pendaftaran fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat. Studi kepustakaan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran jaminan fidusia, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur yang ditulis oleh para ahli, hasil-hasil penelitian, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, artikel, indeks kumulatif, koran, internet dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, yakni merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan di lapangan dan juga dilakukan studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai dasar acuan sebelum dilakukannya teknik pengumpulan data secara observasi untuk

mencari data primer di Kantor Pendaftaran Fidusia Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Adapun metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli sebagai bahan perbandingan antara teori dan kenyataan dalam praktik di lapangan, sehingga akan dihasilkan data yang benar-benar melukiskan keadaan obyek atau permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian

R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.¹⁷⁾

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸⁾

Dari semua definisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari

¹⁷⁾ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia, Jakarta, 2008, hlm 1.

¹⁸⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 11.

terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian jaminan fidusia dan merupakan akta jaminan fidusia yang harus dibuat dengan akta notaris.

Unsur-unsur dari suatu perjanjian antara lain adalah¹⁹⁾:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika ada dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat

¹⁹⁾ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, hlm. 31-32.

tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdara bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensial dalam perjanjian tersebut.

Adapun hal-hal yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- 1) Ada pihak yang saling berjanji
- 2) Ada persetujuan
- 3) Ada tujuan yang hendak dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan obyek perjanjian
- 5) Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis)
- 6) Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi obyek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini:

(1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti bahwa apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain.

(2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdota, yaitu orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

(3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

(4) Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum

2. Wanprestasi

Wanprestasi ini merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana pihak seharusnya berprestasi (debitor) tidak melakukan kewajibannya karena adanya unsur kesalahan, padahal kreditor telah memberikan peringatan agar debitor melaksanakan kewajibannya. Peringatan tersebut sering disebut dengan penetapan lalai atau somasi.

Peristiwa di mana si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Pelanggaran janji tersebut dapat berbentuk:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (force majour), diluar kemampuan debitur.

Debitur dapat dikatakan wanprestasi ketika adanya unsur kesalahan. Untuk terjadinya wanprestasi ada 2 syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Syarat Materiil

Kesalahan yang dimaksud ada 2 hal yaitu:

- a) Kesengajaan (*opzet*)
- b) Kelalaian (*onachtzaamheid*)

2) Syarat Formiil

Syarat formil untuk terjadinya wanprestasi ketika adanya surat pernyataan lalai (*ingebrrekenstelling*), sesuai Pasal 1238 KUHPerduta.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- (1) Menuntut pemenuhan perikatan,
- (2) Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menurut pembatalan perikatan,
- (3) Menuntut ganti rugi,
- (4) Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi,
- (5) Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pengertian pembiayaan konsumen menurut Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 84/PMK.012/2006, adalah:

“Suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.”

Jika melihat keputusan pengertian pembiayaan konsumen sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsumen adalah perjanjian untuk mengadakan kegiatan penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. Konsekuensinya yuridis, selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unvoidable*). Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.²⁰⁾

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk persetujuan dimana pemberi fasilitas/kreditor setuju memberikan pinjaman uang melalui

²⁰⁾ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 256.

fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara Fidusia kepada penerima fasilitas pembiayaan/debitor. Pemberian pinjaman uang dalam perjanjian ini disebut dengan istilah pembiayaan.

Dengan menerima fasilitas dana pembiayaan itu, maka penerima fasilitas menyatakan secara sah berhutang kepada pemberi fasilitas. Dengan tercapainya kesepakatan ini maka pemberi fasilitas berkewajiban untuk mencairkan dana pembiayaan yang merupakan hak bagi penerima fasilitas dan secara otomatis sang debitor memikul kewajiban untuk membayar kembali hutang pembiayaan dengan cara yang telah disepakati dalam yang dicantumkan dalam klausula-klausulanya.

Sesuai dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak, maka perjanjian pembiayaan konsumen juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat diantara para pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak konsumen sebagai penerima fasilitas pembiayaan mengenai isi perjanjian yang diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian oleh para pihak.

Bentuk perjanjian pembiayaan konsumen lazimnya dituangkan secara tertulis dengan demikian memudahkan bagi para pihak dalam hal pembelian dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen berbentuk tertulis memberikan kejelasan mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak seperti mengenai tata cara pembayaran pinjaman, lama pinjaman, sanksi yang diberikan apabila terjadi wanprestasi, penyerahan jaminan, domisili hukum dan berakhirnya perjanjian.

Secara para pihak mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, maka kemudian diikuti dengan penandatanganan perjanjian sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai kata sepakat mengenai isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut. Penandatanganan perjanjian konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan akta bawah tangan ataupun menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Bentuk isi perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian standar atau baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman yang setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan yang dilakukan dalam perjanjian baku yang meliputi model, rumusan, ukuran.

Berakhirnya perjanjian pembiayaan konsumen bisa berdasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan tujuan perjanjian yang telah tercapai, juga dapat berakhir karena alasan undang-undnag menyatakan cukup untuk itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1266 KUHPerdara di mana syarat batal dianggap selaku dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Di mana hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim leluasa untuk menuntut keadaan atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu lama namun itu tidak boleh dari satu bulan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal

1267 KUHPerdata bahwa jika salah satu pihak wanprestasi, ia dapat memilih perjanjian tersebut masih dapat berlanjut memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

4. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen adalah:

a. Pihak Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 harus berbentuk badan hukum, yaitu perseroan terbatas atau koperasi. Dalam transaksi pembiayaan konsumen perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditor, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

b. Pihak Dealer/Supplier

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang

dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*).

c. Pihak Konsumen

Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tidak ditentukan tentang status konsumen. Dengan demikian, konsumen tersebut dapat berstatus perseorangan dapat juga berstatus badan usaha. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, konsumen ini berkedudukan sebagai debitur, yaitu pihak penerima biaya dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Hubungan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen tersebut antara lain:

1) Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumen.

Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini kontrak pembiayaan. Pihak perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang konsumsi. Sementara pihak konsumsi berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyediaan dengan konsumen adalah sejenis perjanjian kredit.²¹⁾

²¹⁾ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 209.

Secara yuridis apabila kontrak pembiayaan tersebut sudah ditandatangani oleh para pihak dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang tersebut sudah langsung menjadi hak milik konsumen, meskipun harganya belum dibayar lunas. Dalam hal ini berbeda dengan kontrak leasing, dimana secara yuridis barang leasing tetap menjadi milik lessor, terkecuali pihak lessee menggunakan hak pilih (opsinya) untuk memiliki barang tersebut pada akhir kontrak.

2) Hubungan pihak konsumen dengan supplier

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila pihak perusahaan pembiayaan tidak jadi (batal) memberikan dana, maka jual beli antara supplier dengan konsumen menjadi batal pula.

3) Hubungan Perusahaan Pembiayaan dengan Supplier

Antara pihak perusahaan pembiayaan dengan supplier tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak perusahaan pembiayaan hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Karena itu, jika

perusahaan pembiayaan wanprestasi (ingkar janji) dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan sudah selesai dibuat, maka jual beli bersyarat antara supplier dengan konsumen itu akan batal.

4) Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Suatu Perjanjian

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu:

- a) Untuk memberikan sesuatu
- b) Untuk berbuat sesuatu
- c) Untuk tidak berbuat sesuatu

B. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia

1. Jaminan fidusia pada umumnya

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang secara yuridis formal diakui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebelum Undang-Undang ini dibentuk, lembaga ini disebut dengan bermacam-macam nama. Zaman Romawi menyebutnya *Fiducia cum creditore*, Asser Van Oven menyebutnya *zekerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan), Blom menyebutnya *bezitloos zekerheidsrecht* (hak jaminan tanpa penguasaan), Kahrel memberi nama *Verruimd Pandbegrip* (pengertian gadai yang diperluas), A. Veenhoooven menyebutnya *eigendoms overdract tot zekergeid*

(penyerahan hak milik sebagai jaminan), sebagai singkatan dapat dipergunakan istilah “fidusia” saja.²²⁾

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda nya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.²³⁾

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan pasal tersebut fidusia dirumuskan secara umum, yang belum dihubungkan atau dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok jadi belum dikaitkan dengan hutang. Adapun unsur-unsur perumusan fidusia sebagai berikut²⁴⁾:

- a. Unsur secara kepercayaan dari sudut pemberi fidusia;

Unsur kepercayaan memang memegang peranan penting dalam fidusia dalam hal ini juga tampak dari penyebutan unsur tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia arti kepercayaan selama ini diberikan oleh praktek, yaitu:

²²⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 90.

²³⁾ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 3.

²⁴⁾ J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 160-175.

- 1) Debitur pemberi jaminan percaya, benda fidusia yang diserahkan olehnya tidak akan benar-benar dimiliki oleh kreditur penerima jaminan tetapi hanya sebagai jaminan saja;
 - 2) Debitur pemberi jaminan percaya bahwa kreditur terhadap benda jaminan hanya akan menggunakan kewenangan yang diperolehnya sekedar untuk melindungi kepentingan sebagai kreditur saja;
 - 3) Debitur pemberi jaminan percaya bahwa hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur pemberi jaminan kalau hutang debitur untuk mana diberikan jaminan fidusia dilunasi.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia;
 - c. Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda;
 - d. Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia;
 - e. Hak mendahului (*preferen*);
 - f. *Sifat accesoir*.

Sebagai suatu perjanjian *accesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut²⁵⁾:

- a) Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

²⁵⁾ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Op. Cit*, hlm. 36-37.

Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

- b) Selalu mengikuti obyek yang dijamin di tangan siapapun obyek itu berada *droit de suite* (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- c) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 6 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Untuk memenuhi asas spesialisitas dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:
 - (1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - (2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - (3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - (4) Nilai penjaminan dan;

(5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia ditertibkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada Penerima jaminan fidusia memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut²⁶⁾:

(a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok

Jaminan fidusia terkait dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga

²⁶⁾ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 123-124.

batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.

- (b) Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- (c) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*.

Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jadi di sini berlaku adagium *first registered first secured*.²⁷⁾

Droite de suite jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 124.

perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).²⁸⁾

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan:

“pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”

Akta notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia, diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia:

²⁸⁾ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 125.

a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat:

- 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
- 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- 3) Data perjanjian pokok;
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 5) Nilai penjaminan dan;
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah menerima permohonan tersebut memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan. Apabila tidak lengkap, harus langsung dikembalikan berkas permohonan tersebut.

b. Apabila sudah lengkap, pejabat pendaftaran fidusia memberikan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.

c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertifikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk

ditertibkan sertifikat perbaikan. Sertifikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula.

Dengan didaftarkannya akta perjanjian fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kepada kreditur diberikan sertifikat jaminan fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.²⁹⁾

Jika terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia. Suatu yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia berada dalam

²⁹⁾ Purwadhi Patrik dan Kashadi, *Op. Cit.*, hlm. 41.

lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta. Kantor pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan akan didirikan di ibukota propinsi di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa kantor pendaftaran fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berada dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai keterangan dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan putusan Pengadilan.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata lanjutan dalam

proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada berkesinambungan dari seluruh proses hukum acara perdata.³⁰⁾

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitor wanprestasi, maka menurut Pasal 29 tersebut, yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;

³⁰⁾ M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta. 1998, hlm. 1.

- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, debitor wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila debitor tidak menyerahkan jaminan fidusia tersebut pada waktu eksekusi dilaksanakan, kreditor berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dan kalau perlu meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal ini benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terdiri atas benda atas benda perdagangan atau efek yang dapat diperjual belikan di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas batal demi hukum serta setiap janji memberikan kewenangan kepada pemberi fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji adalah batal demi hukum.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai seluruh sisa uang debitor, kreditor wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada debitor, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

C. Gambaran Umum

1. Praktik pendaftaran jaminan fidusia

Benda yang dijaminakan dengan cara fidusia baru akan mengikat setelah jaminan fidusia didaftarkan. Cara pendaftaran jaminan fidusia dari ketentuan Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015:

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan berada di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan di atas memperoleh bukti pendaftaran. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Benda yang telah didaftarkan jaminan fidusia-nya secara resmi hak kepemilikannya telah beralih ke penerima fidusia (kreditur). Sehingga, pemberi fidusia (debitur) tidak dapat melakukan fidusia lagi terhadap benda tersebut karena selama dijaminan, benda tersebut adalah milik penerima fidusia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak

dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Terkait dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memang dalam praktiknya bisa saja satu benda dibebankan oleh lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia. Akan tetapi, di antara perjanjian-perjanjian fidusia tersebut, yang memiliki hak untuk didahului pelunasannya hanyalah perjanjian fidusia yang telah didaftarkan.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan

Mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia, ada ketentuan kewajiban pendaftaran fidusia untuk pembiayaan konsumen dalam hal pembelian kendaraan bermotor, yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia Peraturan menteri keuangan Nomor 130/PMK.010./2012.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010./2012 ini, perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen dan tidak boleh menarik kendaraan bermotor sebelum Kantor Pendaftaran Fidusia telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya ke Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:

- a. Peringatan.
- b. Pembekuan kegiatan usaha.
- c. Pencabutan izin usaha.

Masalah-masalah yang terjadi tentang masalah fidusia khususnya terkait dengan perusahaan pembiayaan dan pelaku usaha jasa keuangan yang ada di Indonesia³¹⁾:

1. Masalah Sosialisasi Hak Akses & Pasword Pendaftaran jaminan fidusia, untuk PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) Perusahaan Pembiayaan.

- a) Belum tersosialisasi dengan baik mengenai apa dan bagaimana hak akses tersebut.
- b) Cara mendapatkan hak akses password dan syarat administratif apa saja yang harus terpenuhi?
- c) Pemberian hak akses ini harus dibedakan untuk Konsumen retail dan konsumen perorangan, konsumen korporasi.
- d) Persiapan perluasan fidusia pada produk-produk fintech/pembiayaan secara digitalisasi, dimana konsumen tidak lagi bertemu dengan Pihak Perusahaan Pembiayaan. Maka harus dipikirkan mengenai Surat Kuasa Pembebanan dan Pendaftaran jaminan dari konsumen/debitur apakah bisa diterima oleh Notaris dalam bentuk digitalisasi/softcopy.

2. Mengkaitkan Keluasan hukum di dalam Jaminan Fidusia yang mampu disesuaikan dengan kebutuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, seperti

³¹⁾ <https://jakarta.kemenumham.go.id/berita-kanwil-terkini-2/2430-permasalahan-praktek-pendaftaran-jaminan-fidusia-di-dki-jakarta-yuk-intip-pembahasannya-dibawah-ini>

Kegiatan Usaha yang dapat dijalankan pada Perusahaan Pembiayaan (POJK 29/2014).

- a) Tuntutan market misalnya pada Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*), yang menginginkan agar Nama Di BPKB dirubah pada Obyek Sewa Pembiayaan dari *Lessor* ke *Lessee*, seharusnya bisa dicover kepentingan hukum jaminannya oleh Fidusia.
- b) Perlu ada sinkronisasi antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dengan Kementrian Hukum dan HAM RI.
- c) Pada saat terjadinya pembebanan jaminan fidusia harus bisa dilakukan juga secara digitalisasi.
- d) Diperlukan adanya Amandemen Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang sudah kompleks bentuk-bentuk perikatannya setelah 15 tahun diundangkan.

Semua hal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian hukum pada Pemberi dan Penerima jaminan fidusia.

a. Permasalahan Dalam Praktik Pendaftaran

1. Masih banyak pihak yang enggan mendaftarkan jaminan fidusia di DKI Jakarta.
2. Seringkali secara praktik sertifikat jaminan fidusia, itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Pelaksanaan HAK Eksekutorial

1. Kreditur atau penerima fidusia lebih memilih menggunakan jasa *debt collector* dibandingkan jasa pengamanan yang dilakukan oleh Kepolisian RI.
2. Tidak ada masa waktu penahanan suatu benda obyek jaminan fidusia oleh kreditor sampai penjualan.
3. Kreditor menjual benda jaminan fidusia tidak ke tempat pelelangan umum
4. Eksekusi terhadap benda jaminan fidusia, meski sisa hutang adalah 10% dari pokok pinjaman.

c. Dampak dari masalah ini

Ketidak efektifan hukum dalam melindungi kreditur dan debitur menimbulkan konflik dalam implementasinya

d. Masalah Norma :

Antara Pasal 11 dan Pasal 12 UU Jaminan Fidusia

e. Kajian terhadap praktik di lapangan

Banyak pihak yang beranggapan bahwa hakekat perjanjian adalah kesepakatan 2 pihak sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338. Sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

- Urgensi peran negara dalam pendaftaran fidusia, dimaksudkan dalam hal:

memberikan jaminan dan keabsahan pada penyitaan benda yang dijaminan secara fidusia. mencegah konflik yang terjadi di masyarakat akibat proses eksekusi

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, telah melarang perusahaan pembiayaan melakukan benda jaminan fidusia apabila belum memiliki sertifikat jaminan fidusia. Secara khusus diatur dalam Pasal 3, yang menentukan :

“Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.”

- Dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, maka tidak adanya hak eksekutorial atau eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak sah dan dapat dikenakan Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan, dan Pasal 12 ayat (1) menyatakan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.

- Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penjelasannya menyebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, dan Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

- Tindakan yang hanya mencatat/membukukan suatu peristiwa hukum yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus didaftarkan dan sama sekali tidak ada unsur kehendak maupun pernyataan kehendak dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kondisi demikian, menunjukkan bahwa keadilan yang digunakan dalam UU Jaminan Fidusia, adalah keadilan komutatif yang menyamaratakan begitu saja pelaksanaan hak eksekutorial dari kreditor. Padahal sisa hutang 10% dari pokok pinjaman perlu juga dipikirkan, dalam menggunakan nalar keadilan distributif. Sebab menjadi tidak adil, ketika hak 10% yang dimiliki oleh kreditor lalu debitur bisa menjual benda jaminan tersebut. Padahal si debitur telah membayar 90% yang merupakan harga pokok kendaraan + bunga pinjaman.